

PERKAWINAN SEKUFU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)

Hussam Duramae *

Abstract

Kafā'ah or *kufu'* in marriage became a polemic among the laity. This study aims to find out how marriage sekufu in Islamic perspective in the area of Napradu Pattani Province, Southern Thailand. The data were obtained by interviewing Imam - Imam, bilal or preacher mosque in Napradu. From the analysis of interview results, found 3 main ones in the concept of kafa'ah, they are religion, degree / *nasab*, and work / profession. The balance for starting a family should be the match between couples. It became a perception for the people of Napradu to reach a harmonious family. Forms of marriage implementation *sekufu* in Napradu region must follow syafi'i *Mazhab*. Therefore there are several indicators that must be met, namely; a) the male partner asks the parent to seek a spouse or ask to see the woman he wants, intent to align the parents' appetite with the child; b) a bridgehead between the prospective husband's family and the prospective wife's family on the matter of marriage; c) a suitable and equivalent female candidate to a potential male partner.

Keywords : *Kafa'ah, marriage, Pattani.*

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Oleh Allah swt. sebagai

jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.³⁹ Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang penting, di mana di dalamnya mengandung nilai-nilai *vertical* dan *horizontal* (dengan sesama manusia).⁴⁰

Menurut istilah pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridha dari Allah swt.⁴¹ Dan laki-laki yang merdeka boleh memiliki empat orang istri merdeka (bukan sahaya), sedangkan budak hanya boleh memiliki dua orang isteri.⁴²

Sering terdengar anggapan dalam perkawinan bahwa lelaki tampan harus menikah dengan wanita cantik, yang kaya dengan yang kaya. Banyak yang tidak mengerti ilmu agama tetapi menggunakan ayat Allah swt yang mulia untuk mendukung prinsipnya⁴³.

³⁹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 6.

⁴⁰Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami* (Cet. IV; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), h. 10.

⁴¹Fadlillah, *Menikah Itu Indah* (Cet. I; t.t: Elangit 7 Publishing, 2014), h. 3.

⁴²Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i* (Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2012), h. 418.

⁴³Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Menikah Untuk Bahagia Sebuah Mahar Cinta* (Cet. I; Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 143.

Ajaran Islam mengadakan satu syarat untuk memilih calon suami dan istri yaitu dengan memakai *Kafā'ah*. *Kafā'ah* atau *kufu'*, menurut bahasa, artinya “setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”⁴⁴ Yang dimaksud dengan *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”⁴⁵ atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawaan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah swt., adalah sama. Hanya ketakwaan yang membedakannya.⁴⁶

Kafā'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah

⁴⁴Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu Unaisah, *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin* (Cet. II; t.t: Maktabah Mu'awiyah bin aAbi Sufyan, 2011), h. 109.

⁴⁵Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Al-Fikrīs, 2009), h. 60.

⁴⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 96-97.

tangga.⁴⁷ Adapun yang dimaksud dengan *kafā'ah* dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.⁴⁸ *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Ukuran *kafā'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang baik dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.

Sekufu atau *kafā'ah* dalam pernikahan memang menjadi *polemic* di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham materialistis orientalis. Tentu, kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw. di atas (maka carilah wanita yang taat beragama). Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (*nasab*) sama kedudukannya dengan faktor agama,

⁴⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 57.

⁴⁸Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawāj al-Islami as-Sa'īd*, terj. Iman Firdaus, *Bekal Pernikahan* (Cet. II; Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 267.

demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup *kafā'ah*, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafā'ah*. Dan semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup *kafā'ah*.

Bertitik tolak dari sekian persoalan di atas, semestinya orang Islam patut membuat pertimbangan terhadap ketentuan Islam mengenai kelayakan bagi seorang laki-laki yang cocok dengan keluarga isterinya demi kelestarian hubungan berumah tangga, ketidakserasian antara laki-laki dengan keluarga perempuan akan mengakibatkan hubungan kedua keluarga mudah retak. Dengan alasan tersebut syari'at Islam telah menetapkan syarat keserasian (*kafā'ah*) untuk perempuan, namun hak untuk pertimbangan serasi atau tidaknya itu adalah orangtua perempuan, perkawinan adalah proses hubungan antara dua keluarga bukan hanya hubungan dua sosok manusia saja. Ulama Islam telah menetapkan bahwa, wanita tidak patut memilih pasangan hidup tanpa penglibatan orangtua atau orang yang berhak jadi walinya tanpa ada unsure paksaan, karena masalah ini sangat penting untuk membina keluarga baru yang baik dan sempurna.

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada penduduk muslim di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan pada saat melakukan observasi awal, mengindikasikan bahwa terdapat sebagian suami yang tidak taat kepada ajaran agama Islam, selalu membuat masalah dalam keluarga dan akhirnya mengakibatkan terjadi perceraian, anak-anak menjadi mangsa kekerasan dari dulu sampai sekarang karena pengamalan *kafā'ah* sangat minim sekali, perkawinan hanya

lahir dari karena rasa suka sama suka tanpa dilihat dari sudut pandang agama.

Berdasarkan berbagai masalah yang dialami oleh kebanyakan keluarga muslim di Daerah Napradu inilah sehingga penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang tingkat pengamalan *kafā'ah* dalam memilih pasangan hidup dengan menggunakan prinsip perkawinan sekufu (*kafā'ah*) yang merupakan ketentuan Islam dan selayaknya diamalkan demi tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, peneliti merumuskan pokok permasalahan “*Bagaimana Perkawinan sekufu dalam perspektif hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan)*”

B. Pembahasan

Adapun penelitian mengenai “perkawinan dalam perspektif hukum Islam” yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya memang sudah banyak, namun yang persis meneliti tentang perkawinan sekufu dalam perspektif hukum Islam khususnya di daerah Napradu Provinsi Pattani Selatan Thailand belum peneliti temukan. Apalagi yang secara spesifik membahas mengenai perkawinan sekufu (*kafā'ah*). Namun, ada penelitian terkait dengan bab *kafā'ah* secara umum penulis temukan tidak terlalu banyak, sebagai berikut.

Syukron Mahbub dengan judul “Manakar *kafā'ah* (Praktik Perkawinan Kyai di Madyra)”⁴⁹ pada penelitian ini ditemukan dua tipe

⁴⁹Syukron Mahbub, Manakar kafa'ah (Praktik Perkawinan Kyai di Madyra), *Tesis* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Raya Tlogomas, t.th.)

kyai yang berbeda yaitu: Pertama tipe kyai fanatik keturunan, kedua tipe kyai *fleksibel* dalam memberikan keputusan. Kyia fanatik keturunan menjadikan faktor keturunan sebagai alasan pertama dan utama dalam memilih pendamping hidup bagi anak-anaknya. Sedangkan kyai *fleksibel* tidak begitu fanatik terhadap keturunan dalam mengambil keputusan. Dalam masalah *kafā'ah*, selain faktor keturunan, mereka juga mempertimbangkan faktor yang lain, seperti faktor kekayaan, nilai agama yang kuat serta kecakapan ilmu pengetahuan.

Muhammad Ali Qoyyimmuddin “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *kafā'ah* Menurut KGPAA Mangkunegara IV”⁵⁰ hasil penelitiannya konsep *kafā'ah* menurut KGPAA Mangkunegara IV yaitu *bobot*, *bebet*, *bibit*, menerima (tatariman), kecantikan (warna), harta (brana), kewibawaan (wibawa), dan perilaku (pambeka). KGPAA Mangkunegara IV dalam menentukan konsep *kafā'ah* antara calon suami dan istri dengan memberikan delapan konsep yang jauh lebih banyak dari hukum Islam.

Latifatun Ni'mah “Konsep *kafā'ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah*)”⁵¹ dalam kitab *Fiqh Sunnah* as-Sayyid Sabiq menjelaskan tentang signifikansi makna *kafā'ah* yang terjadi dari enam faktor, yaitu: dalam ukuran keturunan, status merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan dan selamat dari

⁵⁰Muhammad Ali Qoyyimmuddin, Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah Menurut KGPAA Mangkunegara IV, *Skripsi* (Semarang: IAIN Wali Songo, 2008)

⁵¹Latifatun Ni'mah, Konsep kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah*), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaya, 2009)

cacat. Akan tetapi, dari keenam faktor tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafā'ah* oleh as-Sayyid Sabiq di sini adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah swt.

Sudarsono “Konsep *kafā'ah* dalam Perkawinan Menurut an-Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili”⁵² dalam penelitian ini dijelaskan bahwa an-Nawawi dan az-Zuhaili tidak dijumpai perbedaan yang mendasar. Keduanya sama-sama bersuami bahwa *kafā'ah* tidak termasuk syarat sahnya perkawinan sehingga perdebatan tentang unsur-unsur *kafā'ah* juga tidak mengalami perkembangan yang dinamis karena keduanya sama-sama merujuk atau berpegang pada pendapat para ulama. Perbedaan keduanya hanya pada mazhab yang dianut, zaman dan metode penelitiannya atau metode penulisannya.

Musafak “Konsep *kafā'ah* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi)”⁵³ dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa pemicu utama dari penetapan konsep *kafā'ah* Mazhab Hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya. Kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan *'urf* dan kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria, yaitu: agama, dan kekayaan. Juga perlu adanya kesetaraan dalam tingkat yang lain demi terciptanya keluarga yang *sakinah* dalam bingkai *ma waddah* dan *rahmah*.

⁵²Sudarsono, Konsep kafa'ah dalam Perkawinan Menurut an-Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

⁵³Musafak, Konsep kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi), *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

Dari sekian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang diteliti oleh Syukron Mahbub melakukan penelitian pada praktik *kafā'ah*, kemudian Muhammad Ali Qoyyimmuddin hanya pada analisis hukum *kafā'ah*, begitu juga penelitian yang lainnya, sedangkan dalam penelitian ini mengkombinasikan praktek *kafā'ah* serta analisis hukumnya.

1. Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Kata “Nikah” berasal dari Bahasa Arab نكاح, ينكح, نكاحا, yang secara etimologi berarti التزوج (menikah), الاختلاط (bercampur). Dalam Bahasa Arab kata “Nikah” bermakna العقد (berakad), الوطاء (bersetubuh), الإستمتاع (bersenang-senang).⁵⁴ Sedangkan kata perkawinan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵⁵ Kata Nikah yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 230 menyatakan:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya

⁵⁴Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* (Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011), h. 16.

⁵⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 456.

hingga Dia kawin dengan suami yang lain⁵⁶

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari Hadis Nabi saw., bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Perkawinan dalam Undang-Undang Indonesia ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵⁷ Perkawinan menurut Suraya Panjo adalah ikatan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menjalankan kehidupan bersama sebagai suami istri yang sah mengikut hukum syari'at. Karena menurut Islam perkawinan adalah suatu ibadah yang di anjurkan bagi sesiapa yang memiliki kemampuan yang telah ditetapkan. Kerana ini adalah sunnah Rasulullah saw.⁵⁸ Sunnah di sini tidak mengacu pada status hukum "sunnah" yang apabila dilakukan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Sunnah di sini lebih mengacu kepada sebuah perbuatan yang dilakukan nabi dan disyariatkan untuk diikuti dan diteladani oleh para umatnya.⁵⁹ Dengan pernikahan ini

⁵⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*(Bandung: Cordoba, 2014), h. 36.

⁵⁷*Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet II; Bandung : Citra Umbara, 2013), h. 2.

⁵⁸Suriya Panjo, *Khumeu Somros* (Cet. II; Songkla: Chanmuang, 2010), h. 1. (Teks Bahasa Thailand)

⁵⁹Syarif Hidayatullah, *Mcngapa Engkau Enggan Menikah?* (Cet. I; Yogyakarta: Sabil, 2014), h. 42.

jiwa-jiwa menjadi tenang, ruh-ruh saling berpasang-pasangan, tabiat-tabiat saling bersatu, populasi manusia semakin bertambah dan lahirnya generasi-generasi penerus.⁶⁰

2. Perkawinan Sekufu

a. Pengertian

Kafā'ah (kesetaraan) dalam perkawinan yang berasal dari Bahasa Arab yakni kata كَفَى, berarti sama,⁶¹ sepadan,⁶² atau setara.⁶³ Dalam kamus al-Munawwir kata *kafā'ah* disebutkan الْكُفُو وَالْكَفَى artinya: yang sama.⁶⁴ Disebutkan juga dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia Ahmad Zuhdi Muhdor كُفُو, كَفَاء, كَفَاءَةٌ artinya: sama, persamaan dan kesepadanan.⁶⁵ Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam al-Qur'an dalam QS al-Ikhāṣ/112: 4

⁶⁰Adābu al-Khiṭbah wa az-Zifāf min al-Khiṭbah wa Ṣhaḥīh as-Sunnah, *Amru Abdul Mun'im Salin*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Panduan Lengkap Nikah* (Cet. IV; t.t.: Daar an-Naba', 2014), h. 22.


⁶¹Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-faifi, *Al-Wajīz fī fikih As-sunnah*, terj. Abdul Majid dan Umar Mujtahid, *Ringkasan Fikih Sunah* (Cet. I; Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 493.

⁶²Mahmud Yusuf, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an, t.th.), h. 378-379.

⁶³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 140.

⁶⁴Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 1221.

⁶⁵Ahmad Zuhdi Muhdor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksun, 1996), h. 1511.



Terjemahnya

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.⁶⁶

Kafā'ah atau kufu dalam pernikahan memang menjadi polemik di kalangan orang awam. Apalagi mereka yang berpaham *materalistis prientalis*.⁶⁷ Menurut istilah pengertian *kafā'ah* yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶⁸ Maksud dari *kafā'ah* dalam perkawinan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dan tidak di ragukan bahwa semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami-istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.⁶⁹ Menurut Imam Syafi'i berkata: saya tidak mengetahui bagi para penguasa suatu perkara yang mempunyai hubungan dengan wanita, kecuali hendaknya menikahkan wanita itu dengan laki-laki sekufu (sepadan)⁷⁰

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 604.

⁶⁷Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Menikah Untuk Bahagia Sebuah Mahar Cinta* (Cet. I; Jakarta: Media Komputindo, 2014), h. 144.

⁶⁸Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, h. 60.

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, *Figih Sunnah*, vol. 3, h. 397.

⁷⁰Abu Abdullah Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al-Umm fi Fiqh*, terj. Imron Rosadi dan Amiruddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, vol. 2 (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 441.

Ada beberapa ayat yang menjelaskan sekufu sebagai landasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

QS al-Hujuraat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷¹

QS al-Nūr/24: 3 menyatakan:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

⁷¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 517.

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.⁷²

QS al-Nūr/24: 26 menyatakan:

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).⁷³

QS al-Baqarah/2: 221 menyatakan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَتِنَاكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَعَبُدُوا وَأَعْبُدُوا مَوْلَانَا وَمِنْ حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتِنَاكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang

⁷²Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 350.

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 352.

mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁷⁴

Kemudian inilah beberapa hadis shahih yang menjadi dalil mengenai sekufu. Hadis riwayat dari Aisyah r.a. yang menuturkan:

عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ
تَبَيَّنَ سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أُخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لَامْرَأَةٍ مِنَ
الْأَنْصَارِ ... (رواه البخاري)⁷⁵

Artinya:

Dari Aisyah r.a. berkata: “Sesungguhnya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah bin Abdu Syam-dan dia adalah termasuk orang yang ikut hadir di dalam peperangan Badar bersama Nabi Muhammad saw. telah mengangkat Salim sebagai anak angkatnya. Lalu Abu Hudzaifah telah menikahkan Salim dengan anak perempuan dari saudara laki-lakinya yang bernama Hindun binti Walid bin Utbah bin Rabi’ah. Sedangkan Salim adalah maula (bekas budak yang kemudian dimerdekan oleh tuannya) kepunyaan seorang wanita Anshar...

Yang menjadi dalil sekufu dalam riwayat ini ialah bahwa Abu Hudzaifah telah menikahkan keponakannya yang bernama Hindun

⁷⁴Ibid, h. 35.

⁷⁵Muhammad bin Ismā‘il Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7, h. 7.

dengan anak angkatnya yang bernama Salim seorang budak yang kemudian dimerdekan dan menjadi *maula*. Yang tentunya di antara Salim dan Hindun terdapat perbedaan nasab atau keturunan dan ketinggian derajat atau martabat yang sangat jauh sekali. Akan tetapi, semua perbedaan itu oleh Abu Hudzaifah tidak dijadikan sebagai *ibrah* (pegangan) untuk menikahkan keduanya.

Hadis yang kedua riwayat dari Aisyah r.a. yang berkata:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :
 دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكَ أَرَدْتَ
 الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً، فَقَالَ لَهَا: " حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ حَلِّي
 حَيْثُ حَبَسْتَنِي " وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. (رواه البخاري)⁷⁶

Artinya:

Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah saw. masuk menemui Dhubaa'ah binti Zubair, maka beliau bersabda kepadanya: "Barangkali engkau hendak menunaikan haji" Dhubaa'ah berkata: "Demi Allah, aku tidak dapatkan diriku melainkan dalam keadaan sakit". Maka beliau bersabda kepadanya: "Hajilah dan buatlah syarat dan ucapkanlah: Ya Allah, tempat halalku adalah di mana engkau menahanku". Aisyah mengatakan: Dan Dhubaa'ah ketika itu menjadi istri Miqdad bin Al Aswad.

Dalam riwayat ini Dhubaa'ah binti Zubair bin Abdul Muththalib adalah seorang wanita Hasyimiyyah suku Quraisy dari bani Haasyim anak perempuan dari paman Nabi Muhammad saw. sedangkan Miqdad bin Al-Aswad tidak senasab dengan Dhubaa'ah,

⁷⁶Muhammad bin Ismā'īl Abu Abdullah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 7.

bahkan nasab Dhubaa'ah sebagaimana telah diketahui bahwa sekufu ada pada agama.

b. Syarat-syarat dalam Perkawinan Sekufu

Kafā'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'ān maupun dalam hadis Nabi Muhammad saw. maka *kafā'ah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.⁷⁷

1) Agama⁷⁸

Kesetaraan yang harus diperhatikan adalah kesetaraan dalam hal agama, yaitu agama calon suami dan calon istri itu sama. Seorang muslimah hanya setara dengan seorang muslim dan juga sebaliknya. Sedangkan kesetaraan dalam masalah yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama, apakah perlu diperhatikan ataukah tidak.

Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang diperhitungkan dalam hal *kafā'ah* dalam pernikahan adalah agama. Yaitu dalam perkara taat dan takwanya kepada Allah swt. sebab manusia di sisi Allah swt. tidak ada yang lebih mulia antara satu dengan yang lainnya kecuali orang yang paling takwa kepadanya yang dijelaskan firman Allah swt. QS al-Furqān/25: 54

⁷⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 140.

⁷⁸Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, h. 26-31.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁷⁹

Indikator yang bisa di pakai untuk menilai calon istri atau calon suami bahwa ia baik dalam agamanya adalah:

1) Akhlak

Antara suami dan istri juga harus sepadan akhlaknya, maka tidaklah keduanya sepadan apabila seseorang yang berakhlak mulia menikah dengan orang yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Dalam hal memilih calon istri atau suami soal akhlak ini tidak kalah pentingnya dengan soal lainnya. Kegagalan dalam membina keluarga dapat dipicu dari masalah akhlak, bahkan kasus-kasus perceraian umumnya dimulai dari pengabaian masalah ini, seperti tidak tahu apa kewajiban terhadap suami atau sebaliknya.

2) Perilaku, dan kebiasaannya

Imam Ja'far Ṣhādiq mengatakan, jangan kalian menikahi wanita yang terang-terangan berzina dan jangan kalian kawinkan wanita kalian dengan lelaki pezina kecuali jika kalian yakin mereka telah bertobat. Orang yang mempunyai kebiasaan buruk, berperilaku menyimpang, dan lain-lain nanti akan memberikan dampak negatife pada anak-anaknya karena semua perilakunya akan terekam pada

⁷⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 364.

memori anak-anak dan akan dipraktikkan dalam tingkah-laku mereka. Selain itu orang seperti ini biasanya tidak peduli pendidikan agama atau akhlak anak-anaknya.

3) Dapat membaca al-Qur'ān dengan baik dan benar

Kemampuan membaca al-Qur'ān dengan baik dan benar adalah salah satu indikator, apakah seseorang itu baik atau tidak agamanya. Sebab hal itu mencerminkan keadaan keluarga atau lingkungan dimana ia dibesarkan atau dididik. Di samping itu, al-Qur'ān adalah pedoman hidup umat Islam yang wajib dibaca, dipahami dan diamalkan.

4) Memahami hukum-hukum fikih

Sebagai muslim dan muslimah adalah wajib hukumnya memahami hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan ibadah. Faktor memahami agama ini juga dapat dilihat dari perilaku sehari-hari dari calon istri atau calon suami.

2) Kecantikan⁸⁰

Kecantikan atau ketampanan, adalah hal yang relatife dan kadang-kadang menjadi pertimbangan utama, kadang-kadang juga tidak. Wajah serta postur badan yang kurang menarik bisa nampak menjadi indah manakala dalam jiwa pemiliknya terpancar kedamaian dan keikhlasan jiwa. Kecantikan jiwanya ini memunculkan wajah yang senantiasa cerah dan ramah, pandangan matanya senantiasa menghormati orang lain dan terpancar keinginan untuk lebih mendahulukan kepentingan orang. Sikap badan serta gaya bahasa tubuhnya menampakkan kesupelan dan keramahannya. Maka

⁸⁰Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, h. 32-33.

kecantikan jiwa yang terpancar seperti inilah yang disebut dengan istilah cantik, walaupun dalam penilaian pandangan mata wajahnya tak masuk kategori cantik, secara fisik.⁸¹

3) Nasab⁸²

Istilah Nasab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan,⁸³ juga seakar kata dengan istilah *Nasabah* berarti pertalian keluarga. Dalam Bahasa Arab berarti penisbahan hubungan seseorang dengan kerabat karibnya, kaumnya. Masalah *kufu'* merupakan hak bagi istri dan wali. Kalau memang sudah sama-sama setuju kiranya tidak ada halangan bagi mereka.⁸⁴ Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى
عَجَمِيٍّ ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا
بِالتَّقْوَى. (رواه أحمد)⁸⁵

⁸¹Hamim Thohari, *Smart Solving* (Cet I; t.t.: Agar PUBLISHING, 2007), h. 14-15.

⁸²Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, h. 55-56.

⁸³Lailah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (t.t.: Palanta, t.th), h.430

⁸⁴H. Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putya, 1978), h. 474.

⁸⁵Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 38 (Cet. I; t.t.: Tarqim al-Kitab Mawafik lil Mathbu' Wahuwa Mazilu bil Hawasyi at-Tahqiqi Kamilah 2001), h. 474.

Artinya:

Dari Abi Naḍrah r.a. ia berkata bahwasanya Nabi saw. bersabda: “Wahai orang-orang ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhanmu Maha Esa, dan ayahmu satu (yaitu Adam a.s.). Ingatlah, bahwa tidak ada kelebihan apa-apa bagi bangsa Arab atas orang Ajam (bukan arab), dan tidak ada juga kelebihan orang Ajam dari pada orang Arab, dan sebaliknya tidak ada kelebihan bagi orang kulit hitam atas kulit merah, kecuali (kelebihan) itu karena taqwanya kepada Allah swt.

4) Kekayaan (Harta dan Pekerjaan)⁸⁶

Bagi seorang wanita yang hendak memilih calon suami, maka ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu calon suami memiliki kemampuan untuk memberi nafkah. Karena memberi nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Dan Islam telah memandang orang yang tidak memberi nafkah kepada istri, anak-anak serta kedua orang tua adalah termasuk dosa besar.

Bila memang bukan orang kaya, tidak mengapa, karena Allah swt. Menjanjikan kepada lelaki yang miskin yang ingin menjaga kehormatannya dengan menikah, insya Allah akan diberi rezeki. Sebagaimana firman Allah QS al-Nūr/24: 32 menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

⁸⁶Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami*, h. 56-57.

mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal perkawinan dengan maksud, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Jadi bila calon suami mempunyai pekerjaan yang baik sedangkan istri juga bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang baik atau hanya suami saja yang mempunyai pekerjaan, maka hal itu pun sudah memenuhi *kafā'ah*.

3. Bentuk Pelaksanaan Perkawinan Sekufu di Daerah Napradu Provinsi Thailand Selatan

1. Tata cara pelaksanaan perkawinan sekufu di Daerah Napradu Provinsi Thailand Selatan

Di daerah Napradu harus memakai mazhab syafi'i dalam bermuamalah, maka dari itu proses perkawinan yang dilakukan di daerah Napradu harus mendahulukan salah satu syarat perkawinan yaitu *Kafā'ah*. *Kafā'ah* dilakukan agar terhindar dari masalah dalam keluarga seperti tidak kesesuaian pendapat dalam sebuah keputusan rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat daerah Napradu adalah pernikahan yang tergolong kepada keluarga harmonis. Keharmonisan yang terdapat di masyarakat Daerah Napradu dikarenakan adanya kesamaan latar belakang di antara para pasangan.


Kafā'ah membawa pengaruh yang positif dalam membentuk keluarga yang sakinah dan dapat menjaga agar tidak terjadi keretakan

⁸⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*, h. 354.

dalam keluarga. Selain itu, ke *se-kufuan* juga dapat mencegah terjadinya pertengkaran disebabkan perbedaan latar belakang yang sudah ada. Ini terbukti dari tingginya angka keharmonisan yang terdapat pada daerah Napradu hal itu dapat dilihat dari keluarga yang mengalami pertengkaran adu mulut dengan pasangannya tergolong sedikit dan indikasinya adalah rasa sayang, cinta, keceriaan dan suasana kehangatan dengan pasangannya masih tetap ada dalam diri masyarakat setempat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pasangan akan mengalami pertengkaran karena perkawinan merupakan pertemuan dua insan yang belum pernah hidup bersama, maka apabila seseorang menikah dengan orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda sedikit banyaknya akan mengakibatkan gesekan-gesekan yang mengakibatkan perceraian. Meskipun pertengkaran sering terjadi di dalam keluarga itu merupakan bumbu dari kehidupan berkeluarga, pertengkaran yang paling memuncak dalam rumah tangga responden hanya sampai kepada kekerasan fisik, namun pertengkaran tersebut masih dapat diatasi atau dimediasi oleh tokoh agama setempat, sehingga tidak sampai kepada penjatuhan talak yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.

Daerah Napradu mempunyai tata cara pernikahan sendiri dalam menentukan pasangan, hal ini akan di lustrasikan sebagai berikut :



Gambar 4.1 Skema pelaksanaan perkawinan sekufu daerah Napradu

Skema di atas mengilustrasikan gambaran tata cara pelaksanaan perkawinan sekufu di daerah Napradu Provinsi Pattani. Melihat gambar di atas untuk mencapai perkawinan sekufu ada beberapa indikator yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Pasangan Laki-Laki

Ketika laki-laki yang ingin menikah mengikuti syarat yang sesuai dengan kondisi di daerah Napradu, agar tidak mendapatkan masalah setelah menikah dengan tujuan berkeluarga yang sakinah mawadah wa rahmah yaitu laki-laki meminta kepada orang tua untuk mencari pasangan atau meminta melihat seorang wanita yang diinginkannya, maksud tersebut untuk menyelaraskan selera orangtua dengan anaknya. Misalnya keinginan laki-laki ingin mempunyai seorang istri yang sesuai dengan pendidikannya, keturunan, pekerjaan

dan sebagainya. Cara orang tua untuk mendapatkan wanita yang diinginkan dengan mencari seorang penyambung terlebih dahulu untuk mencari pasangan.

Ketika telah didapatkan seorang penyambung, ada dua hal yang harus dipahami bahwa apabila seorang laki-laki sudah mempunyai wanita yang sudah dikenal maka sang penyambung langsung menemui keluarga tersebut, dan bila seorang laki-laki belum mempunyai wanita yang sudah dikenal maka penyambung mencarikan seorang wanita yang sesuai dengan ketentuan *kafā'ah*.

b. Penyambung

Seorang penyambung adalah orang yang menjembatani antara keluarga calon suami dengan keluarga calon istri tentang hal pernikahan. Penyambung merupakan indikator terpenting dalam pelaksanaan perkawinan sekufu di daerah Napradu, karena kondisi di daerah ini menjunjung tinggi kemaslahatan dimana masyarakat disana menjaga malu apabila tidak terjadi kecocokan antara calon suami dan istri. Misalnya keluarga laki-laki menyuruh penyambung untuk menanyakan kepada keluarga perempuan atas permintaan nikah, apabila wanita menolak permintaan nikah tersebut maka hal tersebut tidak merasakan kekecewaan dan rasa malu di antara keluarga laki-laki maupun perempuan.

Untuk bisa mencapai perkawinan sekufu maka seorang penyambung harus memiliki sifat sebagai berikut :

1) Jujur

Sifat jujur ini harus wajib dimiliki oleh seorang penyambung yang tidak bohong dan diterima oleh masyarakat karena dalam proses mediasi seorang penyambung harus jujur mengatakan yang benar.

Walaupun dinantinya jawaban yang diberikan oleh pihak wanita mengecewakan bagi pihak laki-laki.

Misalnya calon istri mempunyai kekurangan fisik atau pernah menikah, maka seorang penyambung harus mengatakan yang sebenarnya kepada calon suami. Hal ini diwajibkan karena sangat fatal apabila pernikahan tersebut sudah dilakukan lalu aib yang dimiliki wanita diketahui belakangan setelah menikah.

2) Cakap

Cakap adalah kemampuan seorang penyambung dalam hal mediasi. Dalam hal ini penyambung harus cerdas ketika berbicara depan keluarga wanita agar tidak terjadi kesalah pahaman antara keluarga laki-laki dan keluarga wanita.

3) Dewasa

Dewasa yang dimaksud dalam sifat penyambung adalah orang yang berpengalaman seorang penyambung dalam hal menghubungkan antara keluarga calon suami dan istri

c. Calon perempuan

Untuk calon perempuan apabila dipilihkan oleh penyambung keluarga laki-laki harus berbicara kepada keluarganya sendiri terlebih dahulu, setelah itu memberikan jawaban yang serius. Apabila wanita mempunyai calon sendiri harus memberitahunya kepada penyambung laki-laki.

2. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Sekufu di Daerah Napradu Thailand Selatan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan sekufu di daerah Napradu, hasil pengamatan peneliti dari hasil wawancara para imam-imam, bilal atau khatib masjid daerah Napradu bahwa faktor-faktor tersebut tidak jauh dari kriteria para jumur ulama. Adapun

hasil wawancara mengenai faktor-faktor penyebab perkawinan sekufu di daerah Napradu :

a. Menurut Imam Masjid Abd, Razak Wanso:⁸⁸

Faktor yang menyebabkan perkawinan sekufu di daerah Napradu Provinsi Pattani Thailand Selatan ini, yaitu:

- 1) Agama, karena orang Islam wajib menikah dengan orang Islam dan tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama.
- 2) Pangkat/derajat karena pangkat dapat memudahkan dalam berkomunikasi ataupun dalam bekerja dan bahkan dalam keluarga. Apabila pangkatnya berbeda maka akan kacau dalam menjalin hubungan contohnya orang yang berpendidikan dengan orang yang hanya tamat SD ataupun SMP saja.

b. Menurut Imam Ismail Maha berkata:⁸⁹

- 1) Untuk menjalin keluarga bahagia, karena setiap orang berharap untuk memiliki keluarga bahagia dengan tidak terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.
- 2) Untuk menyamakan prespektif berkeluarga dalam membangun keliarga sakinah.
- 3) Untuk menjalin keluarga sakinah agar mendapatkan keturunan yang bagus

c. Menurut Bilal Tarmizee Mautee :⁹⁰

⁸⁸Hasil wawancara dengan bapak Imam Abd Razak Wanso, *warga Daerah Napradu Provinsi Thailand Selatan*, Tanggal 15 september 2015.

⁸⁹Hasil wawancara dengan bapak Imam Ismail Maha, *warga Daerah Napradu Provinsi Thailand Selatan*, Tanggal 15 September 2015.

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bilal Tarmizee Mautee, *warga Daerah Napradu Provinsi Thailand Selatan*, Tanggal 15 September 2015.

- 1) waris, karena dengan perkawinan sekufu dapat mempertahankan harta kekayaannya
- 2) kerja dan jabatan, karena kebanyakan yang memiliki pekerjaan atau yang memiliki jabatan tinggi tentu memilih calon istri atau suami yang memiliki kedudukan atau jabatan yang sama dengannya.

Dari hasil wawancara Imam, Bilal atau Khatib bahwa dari beberapa kriteria yang ada dalam konsep *kafā'ah* ada 3 yang utama yaitu agama, derajat/nasab, dan kerja/Profesi. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan untuk memulai bahtera keluarga haruslah dengan kesepadanan antara pasangan. Kesepadanan antara calon tersebut menjadi persepsi bagi masyarakat Napradu untuk mencapai keluarga yang harmonis.

C. Kesimpulan

Bentuk pelaksanaan perkawinan sekufu di daerah Napradu harus mengikuti mazhab syafi'i dalam bermuamalah, maka dari itu untuk mencapai perkawinan sekufu di daerah Napradu ada beberapa indikator yang harus terpenuhi yaitu ; a) pasangan laki-laki meminta kepada orang tua untuk mencari pasangan atau meminta melihat seorang wanita yang diinginya, maksud tersebut untuk menyelaraskan selera orangtua dengan anaknya; b) Penyambung yang menjembatani antara keluarga calon suami dengan keluarga calon istri tentang hal pernikahan; c) calon perempuan yang sesuai atau sepadan dengan calon pasangan laki-lakinya.

Referensi

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami* Cet. IV; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Fadlillah, Menikah Itu Indah* Cet.I; t.t: Elangit 7 Publishing, 2014.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i* Cet. I; Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2012.
- Al-Atsary, Abu Salman Farhan. *Menikah Untuk Bahagia Sebuah Mahar Cinta* Cet. I; Jakarta: Media Komputindo, 2014.
- Unaisah, Abdul Hakim bin Amir Abdat Abu. *Pernikahan dan Hadiah Untuk Pengantin* Cet. II; t.t: Maktabah Mu'awiyah bin aAbi Sufyan, 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* Cet. I; Bandung: Pustaka Al-Fikrīs, 2009.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras* Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Az-Zawāj al-Islami as-Sa'īd*, terj. Iman Firdaus, *Bekal Pernikahan* Cet. II; Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Mahbub, Syukron. Manakar kafa'ah (Praktik Perkawinan Kyai di Madyra), *Tesis* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Raya Tlogomas, t.th.
- Qoyyimmuddin, Muhammad Ali. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah Menurut KGPAA Mangkunegara IV, *Skripsi* Semarang: IAIN Wali Songo, 2008.
- Ni'mah, Latifatun. Konsep kafa'ah dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah), *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaya, 2009.
- Sudarsono, Konsep kafa'ah dalam Perkawinan Menurut an-Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Musafak, Konsep kafa'ah dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Mazhab Hanafi), *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara Buku Pintar Pernikahan Cet. I; Jakarta: Belanoor, 2011.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna Bandung: Cordoba, 2014.

- Panjo, Suriya. *Khumeu Somros Cet. II*; Songkla: Chanmuang, 2010. (Teks Bahasa Thailand)
- Hidayatullah, Syarif. *Mengapa Engkau Enggan Menikah? Cet. I*; Yogyakarta: Sabil, 2014.
- Al-Atsari, Abu Ihsan *Panduan Lengkap Nikah Cet. IV*; t.t.: Daar an-Naba', 2014.
- Abdul Majid dan Umar Mujtahid, *Ringkasan Fikih Sunah Cet. I*; Jakarta: Beirut Publishing, 2014.
- Yusuf, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur,ān, t.th.
- Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 1221.
- Muhdor, Ahmad Zuhdi. *kamus kontemporer Arab-Indonesia Cet. II*; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud, 1996.
- Al-Atsary, Abu Salman Farhan. *Menikah Untuk Bahagia Sebuah Mahar Cinta Cet. I*; Jakarta: Media Komputindo, 2014.
- Imron Rosadi dan Amiruddin, *Ringkasan Kitab Al-Umm, vol. 2 Cet. IX*; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Thohari, Hamim. *Smart Solving Cet I*; t.t.: Agar Puplishing, 2007.
- Lailah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia t.t.*: Palanta, t.th.
- Rifai, H. Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* Semarang: Karya Toha Putya, 1978.
- Abu Abdullah Ahmad bin *Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl, Musnad Al-Imām Ahmad bin Ḥanbal, Juz 38 Cet. I*; t.t.: Tarqīm al-Kitāb Mawafik lil Mathbū' Wahuwa Mazīlu bil Hawasyi at-Tahqiqi Kāmilah 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Cet. IV*; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 99.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XXVII*; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cet. XI*; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia, 1991.

Ahmad, A. Kadir. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif
Makassar: Indobis Media Centre, 2003.

Muhajir, Neong. Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. VIII;
Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.

***Dosen PNS Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Palu**

